



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2020 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2020.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Grobogan.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 8) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/343/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), diantaranya Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun dalam Keputusan Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan Nomor : 067.1/1140/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang SOP Pelayanan Kepegawaian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang pelayanan terpadu satu pintu BKPPD Kabupaten Grobogan.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional pengolahan layanan informasi dilaksanakan di ruang kerja PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor BKPPD Kabupaten Grobogan, seperti surat, email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti facebook, instagram dan twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID BKPPD Kabupaten Grobogan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu BKPPD Kabupaten Grobogan (<https://bkd.grobogan.go.id/ppid>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik BKPPD Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID BKPPD Kabupaten Grobogan masyarakat dapat langsung melihat transparansi BKPPD Kabupaten Grobogan . Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website BKPPD Kabupaten Grobogan (<https://bkd.grobogan.go.id>).
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : bkdkabgrobogan@yahoo.com
 - Desk Informasi : Kantor BKPPD Kabupaten Grobogan
 - Telepon : (0292) 421233
- 3) Media Sosial, diantaranya :
 - Facebook : BKPPD Grobogan
 - Twitter : @BKDgrobogan
 - Instagram : bkppdgrob

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2020 meliputi :

- 1) Membuat ruang pelayanan terpadu satu pintu tentang kepegawaian.
- 2) Membuat SOP tentang standar pelayanan pegawai di BKPPD Kabupaten Grobogan.
- 3) Pemasangan Spanduk, Banner tentang pelayanan kepegawaian di BKPPD Kabupaten Grobogan.
- 4) Pemasangan Wastafel (tempat cuci tangan) dan Banner tentang penanganan COVID 19.
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan SKD dan SKB seleksi Calon Aparatus Sipil Negara 2020.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Berkaitan dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai PPID Pembantu maka permohonan informasi dilayani di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Jl. Jend. Sudirman No. 82 Purwodadi.

Sehubungan dengan permohonan informasi yang masuk tidak terkait dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, maka dilayani oleh PPID Utama Kabupaten Grobogan. Pada tahun 2020 ini PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan belum menerima permohonan informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi secara online melalui website, maupun melalui surat masuk. Namun hingga saat ini belum menerima permohonan informasi yang terkait dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan. Adapun permohonan informasi yang ditangani oleh PPID Utama maka langsung dikoordinasikan dengan PPID Pembantu yang terkait yang rata – rata selesai 6 hari kerja.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2020 ini PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan menerima 1 (satu) permohonan informasi, yaitu tentang permohonan koreksi usul kenaikan pangkat PNS Guru yang telah dijawab melalui aplikasi SP4N LAPOR.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2020 ini di PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan tidak ada permohonan informasi yang diarahkan atau ditolak.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Grobogan.
- 4) Belum adanya ruang PPID yang representatif.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bintek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
- 4) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2020 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Februari 2020
a.n Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan
Sekretaris,

Drs. Parjan, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 196608071994021001

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



Memfasilitasi rapat koordinasi pelaksanaan SKB CASN 2020



Pelaksanaan SKB CASN 2020



Pemasangan Wastafel dalam kegiatan pencegahan COVID 19



Pemasangan Spanduk Himbauan COVID 19